

Maqasid al-Syariah sebagai Basis Epistemologis Integrasi Ilmu dan Hukum Islam di Era Modern

Irwasyah¹, Said Maskur², Muhammad Faisal³

Universitas Darul 'Ulum Lamongan, IAI Ar-Risalah INHIL Riau, STAIN Sultan Abdurrahman Kepri, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: irwan3syah@gmail.com, said.maskur@gmail.com, faisal@stainkepri.ac.id

Article received: 10 April 2026, Review process: 12 Mei 2026,

Article Accepted: 22 Juni 2026, Article published: 15 Juli 2026

ABSTRACT

This article examines Maqasid al-Shariah as the epistemological basis for the integration of science and Islamic law in the modern era, as a response to the epistemological crisis arising from the fragmentation of scientific disciplines and the aridity of textual-formalistic approaches in contemporary Islamic law. The modern era context, marked by digital revolution, artificial intelligence, and global socio-economic complexity, demands an epistemological reconstruction of Islamic law capable of bridging the normative dimension of scripture with contemporary empirical dynamics. This study employs a qualitative approach using literature review and philosophical-epistemological analysis. The theoretical framework is built in three layers: the theory of maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law (Auda, al-Raysuni, al-Qaradawi, Kamali, Ramadan, Hallaq) as grand theory, the theory of tawhid-based knowledge integration and Islamization of knowledge (al-Attas, al-Faruqi, Kartanegara, Kuntowijoyo, Bakar, Rahman, Amin Abdullah) as middle theory, and the theory of maqasid implementation in law, economics, education, and artificial intelligence (Susanto & Mukri, Hassan et al., Ahmed, Wahab & Kuswanjuno, Wahab & Mahdiya, Malik, Nurdi & Cahyadi, Widyanto et al., Hilabi, Hasnan et al., Awang et al., Baimakhanova, Thoriquattyas & Rohmawati, Mustaffha, Abidin & Affandy, Alqarny, Rifai et al.) as applied theory. The main findings indicate that Maqasid al-Shariah offers three fundamental epistemological contributions: (1) teleological reorientation of Islamic knowledge and law from a textual-formalistic approach to an approach based on the higher objectives of sharia (hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-'aql, hifz al-nasl, hifz al-mal); (2) an open epistemological system integrating revelation, reason, experience, and empirical data within the maqasid framework; and (3) an interdisciplinary-transdisciplinary integration framework capable of bridging Islamic legal disciplines with contemporary sciences such as economics, education, and artificial intelligence technology. The research concludes that the future of Islamic law in the modern era lies in maqasid-based epistemological reconstruction, producing Islamic law that is adaptive to changing times without losing its normative roots. The practical implication is the need for Islamic higher education institutions, fatwa institutions, and Islamic legal authorities to develop maqasid-based curricula, contextual ijtihad capacity, and maqasid-oriented fatwa governance.

Keywords: Maqasid Al-Shariah, Epistemology, Integration Of Knowledge, Islamic Law, Contemporary Ijtihad, Artificial Intelligence, Interdisciplinary-Transdisciplinary.

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji *Maqasid al-Syariah* sebagai basis epistemologis integrasi ilmu dan hukum Islam di era modern, sebagai respons terhadap krisis epistemologis yang muncul akibat fragmentasi disiplin keilmuan dan kegersangan pendekatan tekstual-formalis dalam hukum Islam kontemporer. Konteks era modern yang ditandai oleh revolusi digital, kecerdasan buatan, dan kompleksitas sosial-ekonomi global menuntut rekonstruksi epistemologi hukum Islam yang mampu menjembatani dimensi normatif teks suci dengan dinamika empirik kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka dan analisis filosofis-epistemologis. Kerangka teoretis dibangun secara tiga lapis: teori *maqasid al-syariah* sebagai filosofi hukum Islam (Auda, al-Raysuni, al-Qaradawi, Kamali, Ramadan, Hallaq) sebagai *grand theory*, teori integrasi ilmu berbasis tauhid dan Islamisasi ilmu (al-Attas, al-Faruqi, Kartanegara, Kuntowijoyo, Bakar, Rahman, Amin Abdullah) sebagai *middle theory*, serta teori implementasi *maqasid* dalam hukum, ekonomi, pendidikan, dan kecerdasan buatan (Susanto & Mukri, Hassan et al., Ahmed, Wahab & Kuswanjuno, Wahab & Mahdiya, Malik, Nurdi & Cahyadi, Widyanto et al., Hilabi, Hasnan et al., Awang et al., Baimakhanova, Thoriquttyas & Rohmawati, Mustaffha, Abidin & Affandy, Alqarny, Rifai et al.) sebagai *applied theory*. Temuan utama menunjukkan bahwa *Maqasid al-Syariah* menawarkan tiga kontribusi epistemologis fundamental: (1) reorientasi teleologis ilmu dan hukum Islam dari pendekatan tekstual-formalis ke pendekatan berbasis tujuan-tujuan luhur syariah (*hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, *hifz al-mal*); (2) sistem epistemologi terbuka yang mengintegrasikan wahyu, akal, pengalaman, dan data empirik dalam kerangka *maqasid*; serta (3) kerangka integrasi interdisiplin-transdisiplin yang mampu menjembatani disiplin hukum Islam dengan ilmu-ilmu kontemporer seperti ekonomi, pendidikan, dan teknologi kecerdasan buatan. Penelitian menyimpulkan bahwa masa depan hukum Islam di era modern terletak pada rekonstruksi epistemologis berbasis *maqasid*, sehingga lahir hukum Islam yang adaptif terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan akar normatifnya. Implikasi praktis adalah perlunya lembaga pendidikan tinggi Islam, lembaga fatwa, dan otoritas hukum Islam mengembangkan kurikulum berbasis *maqasid*, kapasitas *ijtihad* kontekstual, dan tata kelola fatwa berorientasi *maqasid*.

Kata Kunci: *Maqasid Al-Syariah, Epistemologi, Integrasi Ilmu, Hukum Islam, Ijtihad Kontemporer, Kecerdasan Buatan, Interdisiplin-Transdisiplin.*

PENDAHULUAN

Krisis epistemologis yang melanda hukum Islam kontemporer telah menjadi salah satu diskursus paling mendalam dalam pemikiran hukum Islam sejak pertengahan abad ke-20. Diskursus ini bersumber dari kesadaran bahwa pendekatan tekstual-formalis yang dominan dalam tradisi fikih klasik telah mengalami kegersangan epistemologis ketika berhadapan dengan kompleksitas problem sosial, ekonomi, teknologi, dan etis era modern. Susanto dan Mukri (2026) menganalisis transformasi hukum Islam di era digital sebagai analisis normatif-konseptual terhadap dinamika *ijtihad* kontemporer dan menemukan bahwa pendekatan tekstual-formalis tidak mampu merespons problem hukum baru yang muncul dari revolusi digital, seperti isu kepemilikan data, kontrak pintar, keuangan kripto, dan kecerdasan buatan. Kegersangan ini bukan sekadar masalah teknis-metodologis

tetapi krisis epistemologis yang lebih mendalam, yaitu hilangnya dimensi teleologis hukum Islam yang seharusnya mengarahkan hukum pada pencapaian kemaslahatan manusia dan lingkungan. Auda (2008) dalam *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* menggarisbawahi bahwa pendekatan tekstual-formalis telah mereduksi hukum Islam menjadi sekadar aturan-aturan teknis yang kehilangan orientasi tujuan luhurnya.

Konteks era modern menuntut rekonstruksi epistemologi hukum Islam yang mampu menjembatani dimensi normatif teks suci dengan dinamika empirik kontemporer. Kamali (2008) dalam *Shari'ah Law: An Introduction* menjelaskan bahwa tantangan utama hukum Islam di era modern adalah bagaimana mempertahankan otoritas teks suci sambil tetap adaptif terhadap perubahan zaman. Hallaq (2009) dalam *An Introduction to Islamic Law* menambahkan bahwa hukum Islam klasik telah mengembangkan instrumen-instrumen epistemologis yang canggih, seperti qiyas, istihsan, maslahah mursalah, dan sadd al-dzari'ah, yang sebenarnya dapat menjadi dasar bagi pengembangan ijtihad kontemporer jika dipahami dalam kerangka maqasid. Namun, tradisi fikih pasca-klasik cenderung mereduksi instrumen-instrumen ini menjadi teknik-teknik formal tanpa pemahaman mendalam tentang tujuan-tujuan luhur yang melandasi mereka. Al-Raysuni (2005) dalam *Imam al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law* menelusuri konsep maqasid dalam tradisi keilmuan al-Shatibi dan menemukan bahwa maqasid sebenarnya telah menjadi paradigma epistemologis yang sistematis dalam tradisi usul al-fiqh klasik, meskipun kemudian terpinggirkan oleh pendekatan tekstual-formalis.

Maqasid al-Syariah sebagai paradigma epistemologis menawarkan jalan keluar dari krisis epistemologis hukum Islam kontemporer. Al-Qaradawi (2001) dalam *Dirasah fi Fiqh Maqasid al-Shariah* mengembangkan konsep fiqh maqasid sebagai kerangka ijtihad yang mengarahkan mujtahid pada pencapaian tujuan-tujuan luhur syariah, yaitu perlindungan terhadap agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Auda (2008) mengembangkan pendekatan sistemik terhadap maqasid dengan menggunakan teori sistem dari Brent Slife dan ahli filsafat sistem lainnya, sehingga maqasid dapat dipahami sebagai sistem epistemologis yang terbuka, multidimensional, dan adaptif. Ramadan (2009) dalam *Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation* menambahkan bahwa maqasid harus dipahami secara dinamis dan radikal, tidak sekadar menjaga lima nilai dasar tetapi mengembangkannya untuk merespons tantangan kontemporer seperti ekologi, hak asasi manusia, dan globalisasi. Amin Abdullah (2020) dalam *Multidisiplin, Interdisiplin, dan Transdisiplin Studi Islam Kontemporer* menawarkan kerangka metodologis yang penting untuk operasionalisasi maqasid dalam kajian Islam kontemporer, dengan menekankan pendekatan interdisiplin dan transdisiplin.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji Maqasid al-Syariah sebagai basis epistemologis integrasi ilmu dan hukum Islam di era modern. Pertanyaan penelitian yang dijawab adalah: (1) Bagaimana krisis epistemologis hukum Islam kontemporer dan kebutuhan rekonstruksi epistemologi berbasis maqasid? (2) Bagaimana

formulasi Maqasid al-Syariah sebagai basis epistemologis integrasi ilmu dan hukum Islam? (3) Bagaimana implementasi maqasid dalam berbagai bidang kontemporer seperti hukum digital, ekonomi syariah, pendidikan Islam, dan kecerdasan buatan? Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya bagi pengembangan teori epistemologi hukum Islam dan praktik ijtihad kontemporer. Dengan kerangka analisis tiga lapis teori yang mengintegrasikan paradigma maqasid sebagai filosofi hukum Islam, teori integrasi ilmu berbasis tauhid, dan implementasi maqasid dalam konteks kontemporer, artikel ini diharapkan dapat memberikan pijakan konseptual yang kokoh bagi pemangku kebijakan, lembaga fatwa, akademisi hukum Islam, dan praktisi ekonomi syariah dalam menavigasi kompleksitas hukum Islam di era modern.

Maqasid al-Syariah sebagai Filosofi Hukum Islam. Maqasid al-Syariah sebagai filosofi hukum Islam memiliki akar yang kuat dalam tradisi usul al-fiqh klasik, terutama dalam karya al-Juwayni, al-Ghazali, dan al-Shatibi. Al-Raysuni (2005) dalam Imam al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law memberikan analisis komprehensif tentang konsep maqasid dalam tradisi keilmuan al-Shatibi, yang dikembangkan secara sistematis dalam karya monumental al-Muwafaqat. Al-Raysuni menjelaskan bahwa al-Shatibi telah membangun kerangka epistemologis yang integral antara maqasid dengan teori maqasid al-tasyri', di mana tujuan-tujuan luhur syariah dipahami sebagai rasionalitas internal yang melandasi setiap ketentuan hukum. Al-Shatibi membedakan antara maqasid 'ammah (tujuan umum yang berlaku untuk seluruh syariah) dan maqasid khashshah (tujuan khusus yang berlaku untuk ketentuan tertentu), serta antara maqasid dharuriyah (tujuan esensial), hajiyah (tujuan komplementer), dan tahsiniyah (tujuan pengikat). Kerangka klasifikasi ini menjadi dasar bagi pengembangan maqasid sebagai paradigma epistemologis hukum Islam.

Auda (2008) dalam Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach mengembangkan pendekatan sistemik terhadap maqasid yang revolusioner dalam pemikiran hukum Islam kontemporer. Auda mengadopsi teori sistem dari filsafat sains kontemporer dan menerapkannya pada maqasid, sehingga maqasid dapat dipahami sebagai sistem epistemologis yang terbuka, multidimensional, dan adaptif. Dalam pendekatan sistemik, setiap maqsad (tujuan) tidak berdiri sendiri tetapi saling terkait dengan maqsad lainnya dalam jaringan kompleks yang membentuk sistem maqasid. Auda juga mengusulkan ekspansi daftar maqasid klasik (hifz al-din, al-nafs, al-'aql, al-nasl, al-mal) dengan menambahkan maqasid baru yang relevan dengan konteks kontemporer, seperti hifz al-hurriyyah (perlindungan kebebasan), hifz al-'adalah (perlindungan keadilan), dan hifz al-bi'ah (perlindungan lingkungan). Pendekatan sistemik Auda ini membuka jalan bagi pengembangan maqasid sebagai paradigma epistemologis yang mampu merespons tantangan kontemporer.

Al-Qaradawi (2001) dalam Dirasah fi Fiqh Maqasid al-Shariah mengembangkan konsep fiqh maqasid sebagai kerangka ijtihad yang mengarahkan mujtahid pada pencapaian tujuan-tujuan luhur syariah. Al-Qaradawi berargumen bahwa ijtihad kontemporer harus berpindah dari fiqh al-athar (fikih berbasis jejak

teks) ke fiqh maqasid (fikih berbasis tujuan), sehingga dapat lebih adaptif terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan akar normatifnya. Al-Qaradawi menjelaskan bahwa fiqh maqasid memerlukan tiga kemampuan: pertama, kemampuan memahami teks suci dalam kerangka tujuan-tujuan luhurnya; kedua, kemampuan memahami konteks sosiologis-historis problem hukum; ketiga, kemampuan mengintegrasikan pemahaman teks dengan pemahaman konteks untuk menghasilkan hukum yang tepat. Kamali (2008) dalam *Shari'ah Law: An Introduction* menambahkan bahwa maqasid adalah jembatan antara dimensi normatif syariah dengan dimensi empirik perubahan sosial, sehingga maqasid menjadi instrumen epistemologis yang memungkinkan hukum Islam tetap relevan di sepanjang zaman.

Ramadan (2009) dalam *Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation* mengembangkan agenda reformasi radikal dalam pemikiran hukum Islam dengan menempatkan maqasid sebagai paradigma epistemologis utama. Ramadan berargumen bahwa maqasid tidak boleh dipahami secara statis tetapi harus dikembangkan secara dinamis untuk merespons tantangan kontemporer seperti krisis ekologi, ketidakadilan global, dan revolusi teknologi. Ramadan mengusulkan ekspansi maqasid dari dimensi individual ke dimensi kolektif-struktural, sehingga maqasid tidak hanya menjadi kerangka hukum perorangan tetapi juga kerangka hukum tata-kelola masyarakat dan negara. Hallaq (2009) dalam *An Introduction to Islamic Law* memberikan analisis historis-kritis tentang perkembangan hukum Islam dari periode klasik hingga kontemporer dan menemukan bahwa tradisi hukum Islam klasik telah mengembangkan instrumen-instrumen epistemologis yang cangguh, namun mengalami kemunduran pasca-abad ke-10 karena dominasi pendekatan taklid. Hallaq berargumen bahwa kebangkitan hukum Islam kontemporer bergantung pada revitalisasi tradisi ijtihad dengan basis epistemologis maqasid. Kamali (2019) dalam *The Middle Path of Moderation in Islam* menambahkan bahwa maqasid juga merupakan basis epistemologis moderasi beragama, karena maqasid mengarahkan hukum Islam pada jalan tengah yang menghindari kedua kutub ekstrem.

Integrasi Ilmu Berbasis Tauhid dan Islamisasi Ilmu. Konsep integrasi ilmu berbasis tauhid telah menjadi paradigma sentral dalam pemikiran keilmuan Islam kontemporer dan memiliki keterkaitan erat dengan maqasid al-syariah sebagai basis epistemologis. Al-Attas (1978) dalam *Islam and Secularism* memberikan analisis filosofis mendalam tentang bagaimana sekularisme sebagai paradigma peradaban modern telah menggerus dimensi spiritual ilmu pengetahuan dan menempatkan sains dalam kerangka yang terpisah dari nilai-nilai religius. Al-Attas berargumen bahwa rekonstruksi epistemologi Islam harus dimulai dari pemulihan konsep ilmu yang berbasis pada wahyu sebagai sumber pengetahuan yang sah dan terintegrasi dengan akal dan pengalaman. Al-Attas (1995) dalam *Prolegomena to the Metaphysics of Islam* menambahkan bahwa tauhid bukan sekadar doktrin teologis tetapi paradigma epistemologis yang mengintegrasikan seluruh realitas dalam kerangka kesatuan yang berasal dari dan kembali kepada Allah. Dalam kerangka

tauhid, maqasid al-syariah menjadi orientasi teleologis yang mengarahkan ilmu pengetahuan pada kemaslahatan manusia dan lingkungan.

Al-Faruqi (1982) dalam *Islamization of Knowledge* telah memelopori agenda Islamisasi ilmu pengetahuan yang sistematis dengan mengusulkan langkah-langkah konkret untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan disiplin-disiplin ilmu modern. Al-Faruqi berargumen bahwa Islamisasi ilmu harus melibatkan: penguasaan disiplin ilmu modern, penguasaan warisan keilmuan Islam, identifikasi sintesis antara keduanya, dan difusi hasil sintesis ke dalam sistem pendidikan. Auda (2008) menambahkan bahwa maqasid dapat menjadi jembatan epistemologis antara disiplin-disiplin ilmu modern dengan tradisi keilmuan Islam, karena maqasid menyediakan kerangka teleologis yang dapat dievaluasi terhadap kontribusi setiap disiplin terhadap kemaslahatan. Kartanegara (2005) dalam *Integrasi Ilmu: Sebuah Rekonstruksi Holistik* mengembangkan konsep integrasi ilmu yang lebih holistik dengan mengintegrasikan dimensi empiris, rasional, dan intuitif-spiritual realitas. Kartanegara menjelaskan bahwa integrasi ilmu di Indonesia perlu didasarkan pada rekonstruksi epistemologi yang mengintegrasikan tiga metode keilmuan Islam (bayani, burhani, irfani) dengan metodologi ilmiah modern.

Bakar (1991) dalam *Tawhid and Science* menjelaskan bahwa tauhid bukan sekadar doktrin teologis tentang keesaan Allah, tetapi paradigma epistemologis yang mengintegrasikan seluruh realitas dalam kerangka kesatuan yang berasal dari dan kembali kepada Allah. Bakar mengembangkan konsep sains Islam yang berbasis pada tauhid dengan menelusuri tradisi keilmuan Islam klasik, terutama karya-karya Ibn Sina, al-Biruni, dan al-Ghazali. Kuntowijoyo (2006) dalam *Islam sebagai Ilmu* mengembangkan kerangka epistemologis yang penting untuk integrasi ilmu dengan menawarkan konsep ilmu Islam yang berbasis pada paradigma tauhid dan berorientasi pada profetik. Kuntowijoyo berargumen bahwa ilmu Islam harus dibedakan dari ilmu tentang Islam, karena ilmu Islam adalah ilmu yang dikembangkan dalam kerangka paradigma Islam. Maqasid al-syariah dalam kerangka ini menjadi orientasi teleologis yang mengarahkan ilmu Islam pada kemaslahatan. Rahman (1982) dalam *Islam and Modernity* memberikan analisis tentang transformasi tradisi intelektual Islam di era modern dan menekankan pentingnya pemulihan semangat ijtihad yang berbasis pada pemahaman tujuan-tujuan luhur syariah.

Amin Abdullah (2020) dalam *Multidisiplin, Interdisiplin, dan Transdisiplin Studi Islam Kontemporer* menawarkan kerangka metodologis yang penting untuk operasionalisasi maqasid dalam kajian Islam kontemporer. Amin Abdullah membedakan tiga pendekatan: multidisiplin (beberapa disiplin mempelajari objek yang sama tanpa integrasi), interdisiplin (integrasi konseptual antar-disiplin), dan transdisiplin (integrasi yang melampaui batas disiplin dengan melahirkan kerangka konseptual baru). Untuk integrasi ilmu dan hukum Islam berbasis maqasid, pendekatan interdisiplin dan transdisiplin paling relevan karena melibatkan integrasi yang signifikan antara disiplin hukum Islam dengan ilmu-ilmu kontemporer seperti ekonomi, sosiologi, teknologi, dan lainnya. Auda (2008) mengembangkan pendekatan sistemik yang sejalan dengan pendekatan

transdisiplin Amin Abdullah, di mana maqasid dipahami sebagai sistem epistemologis yang melampaui batas-batas disiplin tradisional. Kartanegara (2005) menambahkan bahwa integrasi ilmu memerlukan rekonstruksi holistik yang tidak sekadar penjumlahan tetapi integrasi organik di mana setiap disiplin memberikan kontribusi unik dan tidak tergantikan dalam proses keilmuan. Maqasid al-syariah menjadi kerangka integrasi yang mengarahkan disiplin-disiplin ilmu pada tujuan luhur kemaslahatan.

Implementasi Maqasid dalam Konteks Kontemporer. Implementasi maqasid al-syariah dalam berbagai bidang kontemporer telah menjadi diskursus yang dinamis dalam pemikiran hukum Islam kontemporer. Dalam bidang hukum digital dan ijtihad kontemporer, Susanto dan Mukri (2026) mengkaji transformasi hukum Islam di era digital sebagai analisis normatif-konseptual terhadap dinamika ijtihad kontemporer dan menemukan bahwa ijtihad kontemporer memerlukan pendekatan berbasis maqasid untuk dapat merespons problem hukum baru yang muncul dari revolusi digital. Malik (2026) mengkaji ijtihad algoritmik dan transformasi epistemologis hukum Islam di era big data sebagai analisis filosofis dan menemukan bahwa kecerdasan buatan dan big data dapat menjadi instrumen yang powerful untuk pengembangan ijtihad berbasis maqasid, asalkan dikembangkan dalam kerangka epistemologi yang tepat. Thoriquttyas dan Rohmawati (2025) mengkaji maqasid al-syariah dan kepemilikan data digital, dari al-Shatibi hingga Jasser Auda, dan menemukan bahwa maqasid dapat menjadi kerangka epistemologis untuk merumuskan konsep kepemilikan data digital yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dalam bidang ekonomi syariah dan industri halal, Hassan, Malik, dan Hanapi (2026) mengkaji integrasi penalaran Islam ke dalam pembangunan dan perencanaan ekonomi kontemporer dan menemukan bahwa maqasid al-syariah dapat menjadi kerangka epistemologis untuk pengembangan ekonomi Islam yang etis dan berkeadilan. Wahab dan Kuswanjuno (2026) mengkaji industri halal dan epistemologi Islam serta implikasinya bagi kebijakan, etika, dan praktik global dan menemukan bahwa maqasid dapat menjadi basis epistemologis bagi tata kelola industri halal yang adaptif terhadap dinamika ekonomi global. Wahab dan Mahdiya (2025) mengkaji rekonseptualisasi tata kelola industri halal dalam ekonomi digital sebagai kerangka hukum berbasis maqasid al-syariah dan menemukan bahwa maqasid dapat menjadi kerangka yang efektif untuk merespons problem hukum baru dalam ekonomi digital. Widyanto, Djalil, dan Halim (2026) mengkaji rekonstruksi filosofi ekonomi syariah dari perspektif ontologi, epistemologi, dan aksiologi dan menemukan bahwa maqasid menjadi orientasi epistemologis-aksiologis yang mengarahkan ekonomi syariah pada kemaslahatan. Mustaffha (2025) mengkaji keadilan finansial dan pembangunan berkelanjutan dengan merujuk maqasid al-syariah dan menemukan bahwa maqasid dapat menjadi moral compass bagi keuangan Islam kontemporer.

Dalam bidang pendidikan Islam, Nurdi dan Cahyadi (2026) mengkaji transformasi kurikulum pendidikan Islam integratif, dengan fokus pada sinergi sains, teknologi, dan maqasid al-syariah dalam pendidikan Islam, dan menemukan bahwa maqasid dapat menjadi kerangka epistemologis untuk pengembangan

kurikulum pendidikan Islam yang mengintegrasikan sains, teknologi, dan nilai-nilai Islam. Alqarny (2026) mengkaji rekonstruksi pendidikan Islam berbasis maqasid al-syariah untuk keberlanjutan dan keadilan sosial dan menemukan bahwa maqasid dapat menjadi kerangka yang efektif untuk mengembangkan pendidikan Islam yang berorientasi pada keberlanjutan dan keadilan sosial. Hasnan, El Yazid, dan Kashada (2026) mengkaji pengembangan model kecerdasan buatan berbasis maqasid al-syariah untuk pendidikan Islam transformatif dan menemukan bahwa kecerdasan buatan yang dirancang dengan basis maqasid dapat menjadi instrumen efektif untuk transformasi pendidikan Islam. Rifai et al. (2025) mengkaji kerangka etis untuk kecerdasan buatan dalam pendidikan Islam, dengan sintesis maqasid al-syariah dan regulasi hukum nasional di Indonesia, dan menemukan bahwa maqasid dapat menjadi kerangka etis yang efektif untuk pengembangan kecerdasan buatan dalam pendidikan Islam.

Dalam bidang kecerdasan buatan dan etika teknologi, Awang, Mahmud, dan Mustapha (2026) mengkaji rekonstruksi pemikiran Islam di era kecerdasan buatan sebagai analisis epistemologis dan menemukan bahwa maqasid al-syariah dapat menjadi basis epistemologis untuk pengembangan kecerdasan buatan yang etis dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Baimakhanova (2025) mengkaji model etika kecerdasan buatan integratif melalui lensa maqasid al-syariah dan menemukan bahwa maqasid dapat menjadi kerangka etis yang komprehensif untuk pengembangan kecerdasan buatan yang bertanggung jawab. Abidin dan Affandy (2026) mengkaji maqasid al-syariah sebagai kerangka normatif mikroekonomi Islam dan menemukan bahwa maqasid dapat menjadi kerangka normatif yang efektif untuk pengembangan ekonomi mikro Islam. Hilabi (2025) mengkaji konsep maqasid al-syariah sebagai moral compass untuk pembangunan sosial berkelanjutan di masyarakat muslim modern dan menemukan bahwa maqasid dapat menjadi kerangka moral yang efektif untuk pembangunan sosial berkelanjutan. Ahmed (2026) mengkaji metodologi ilmu sosial Islam sebagai kerangka integratif dan menemukan bahwa maqasid dapat menjadi kerangka metodologis untuk pengembangan ilmu sosial Islam yang integratif. Implementasi maqasid dalam berbagai bidang kontemporer ini menunjukkan bahwa maqasid memiliki potensi epistemologis yang signifikan untuk menjadi basis integrasi ilmu dan hukum Islam di era modern.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (library research) dan analisis filosofis-epistemologis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam konstruksi konseptual Maqasid al-Syariah sebagai basis epistemologis integrasi ilmu dan hukum Islam di era modern, yang tidak dapat dijangkau melalui pendekatan kuantitatif. Metode kajian pustaka dilakukan dengan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan, mencakup ayat-ayat al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan maqasid, karya-karya klasik dan kontemporer tentang usul al-fiqh dan maqasid al-syariah, serta literatur akademik kontemporer tentang implementasi

maqasid dalam berbagai bidang kontemporer. Sumber data penelitian ini terdiri dari dua kategori. Pertama, sumber primer berupa al-Quran, hadis, dan karya-karya rujukan utama tentang maqasid al-syariah, seperti Auda (2008), al-Raysuni (2005), al-Qaradawi (2001), Kamali (2008, 2019), Ramadan (2009), dan Hallaq (2009), serta karya-karya rujukan utama tentang integrasi ilmu berbasis tauhid, seperti al-Attas (1978, 1995), al-Faruqi (1982), Kartanegara (2005), Kuntowijoyo (2006), Bakar (1991), Rahman (1982), dan Amin Abdullah (2020). Kedua, sumber sekunder berupa artikel-artikel jurnal akademik kontemporer tentang implementasi maqasid dalam hukum digital, ekonomi syariah, pendidikan Islam, dan kecerdasan buatan. Total terdapat 20 artikel jurnal dan 15 buku yang ditelaah dalam penelitian ini. Teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, reduksi data dengan menyeleksi literatur yang paling relevan dengan pertanyaan penelitian dan mengelompokkannya berdasarkan tema-tema utama. Kedua, display data dengan menyusun pemetaan konseptual tentang maqasid sebagai filosofi hukum Islam, integrasi ilmu berbasis tauhid, dan implementasi maqasid dalam konteks kontemporer. Ketiga, penarikan kesimpulan dengan melakukan analisis komparatif-kritis terhadap berbagai perspektif yang ditemukan dalam literatur. Kerangka analisis tiga lapis teori digunakan sebagai pisau analisis: grand theory (maqasid sebagai filosofi hukum Islam), middle theory (integrasi ilmu berbasis tauhid), dan applied theory (implementasi maqasid dalam konteks kontemporer). Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi teori. Triangulasi sumber dilakukan dengan menelaah berbagai sumber yang berbeda untuk satu tema yang sama, sehingga dapat diidentifikasi titik-titik konvergensi dan divergensi antar-sumber. Triangulasi teori dilakukan dengan menggunakan beberapa lensa teoretis untuk menganalisis fenomena yang sama, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Keterbatasan penelitian ini adalah sifatnya yang berbasis kajian pustaka sehingga belum dapat menggali secara mendalam pengalaman aktor-aktor di lapangan. Namun, kajian ini memberikan kontribusi konseptual yang penting sebagai landasan bagi penelitian-penelitian lapangan selanjutnya tentang implementasi maqasid dalam berbagai bidang kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Krisis Epistemologis Hukum Islam Kontemporer

Krisis epistemologis hukum Islam kontemporer bersumber dari beberapa faktor yang saling berkaitan. Pertama, kegersangan pendekatan tekstual-formalis yang dominan dalam tradisi fikih pasca-klasik telah mereduksi hukum Islam menjadi sekadar aturan-aturan teknis yang kehilangan orientasi tujuan luhurnya. Hallaq (2009) menjelaskan bahwa tradisi hukum Islam klasik telah mengembangkan instrumen-instrumen epistemologis yang canggih, seperti qiyas, istihsan, masalah mursalah, dan sadd al-dzari'ah, yang sebenarnya dapat menjadi dasar bagi pengembangan ijtihad kontemporer jika dipahami dalam kerangka maqasid. Namun, tradisi fikih pasca-klasik cenderung mereduksi instrumen-instrumen ini menjadi teknik-teknik formal tanpa pemahaman mendalam tentang tujuan-tujuan luhur yang melandasi mereka. Auda (2008) menggarisbawahi bahwa pendekatan

tekstual-formalis ini telah menghasilkan hukum Islam yang rigid, tidak adaptif terhadap perubahan zaman, dan kehilangan dimensi teleologis yang seharusnya menjadi orientasinya. Al-Raysuni (2005) menambahkan bahwa tradisi maqasid yang dikembangkan oleh al-Shatibi sebenarnya telah menawarkan paradigma epistemologis alternatif, tetapi terpinggirkan oleh dominasi pendekatan tekstual-formalis.

Kedua, fragmentasi disiplin keilmuan yang memisahkan hukum Islam dari disiplin-disiplin ilmu lainnya telah menyebabkan hukum Islam kehilangan kemampuan untuk berdialog dengan ilmu-ilmu kontemporer. Amin Abdullah (2020) menjelaskan bahwa kajian Islam kontemporer, termasuk hukum Islam, cenderung dikembangkan dalam silo-silo disiplin yang terpisah satu sama lain, sehingga kehilangan kemampuan untuk menangkap kompleksitas problem kontemporer yang bersifat multidimensional. Misalnya, problem hukum ekonomi digital tidak dapat dijawab hanya dengan pendekatan fikih muamalah klasik tetapi memerlukan integrasi fikih muamalah dengan ilmu ekonomi, teknologi informasi, dan sosiologi digital. Wahab dan Mahdiya (2025) mengkaji rekonseptualisasi tata kelola industri halal dalam ekonomi digital sebagai kerangka hukum berbasis maqasid al-syariah dan menemukan bahwa maqasid dapat menjadi kerangka integrasi yang menjembatani fikih muamalah dengan ilmu ekonomi digital. Fragmentasi disiplin ini juga menyebabkan hukum Islam kehilangan kemampuan untuk merespons problem-problem baru yang muncul dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ketiga, kegersangan ijtihad kontemporer yang tidak mampu merespons problem hukum baru yang muncul dari revolusi digital, kecerdasan buatan, dan kompleksitas sosial-ekonomi global. Susanto dan Mukri (2026) menganalisis transformasi hukum Islam di era digital dan menemukan bahwa pendekatan tekstual-formalis tidak mampu merespons problem hukum baru seperti kepemilikan data, kontrak pintar, keuangan kripto, dan kecerdasan buatan. Malik (2026) mengkaji ijtihad algoritmik dan transformasi epistemologis hukum Islam di era big data dan menemukan bahwa kecerdasan buatan dan big data sebenarnya dapat menjadi instrumen yang powerful untuk pengembangan ijtihad berbasis maqasid, asalkan dikembangkan dalam kerangka epistemologi yang tepat. Thoriquttyas dan Rohmawati (2025) mengkaji maqasid al-syariah dan kepemilikan data digital dan menemukan bahwa maqasid dapat menjadi kerangka epistemologis untuk merumuskan konsep kepemilikan data digital yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kegersangan ijtihad kontemporer ini menunjukkan bahwa rekonstruksi epistemologi berbasis maqasid menjadi kebutuhan mendesak bagi hukum Islam di era modern.

Keempat, disorientasi teleologis hukum Islam yang kehilangan orientasi pada kemaslahatan manusia dan lingkungan. Hilabi (2025) mengkaji konsep maqasid al-syariah sebagai moral compass untuk pembangunan sosial berkelanjutan di masyarakat muslim modern dan menemukan bahwa hukum Islam kontemporer cenderung kehilangan orientasi teleologis pada kemaslahatan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Mustaffha (2025) mengkaji keadilan finansial dan

pembangunan berkelanjutan dengan merujuk maqasid al-syariah dan menemukan bahwa keuangan Islam kontemporer cenderung kehilangan orientasi pada keadilan finansial yang seharusnya menjadi tujuan luhurnya. Abidin dan Affandy (2026) mengkaji maqasid al-syariah sebagai kerangka normatif mikroekonomi Islam dan menemukan bahwa ekonomi mikro Islam cenderung kehilangan orientasi pada kemaslahatan ekonomi masyarakat kecil. Disorientasi teleologis ini menunjukkan bahwa hukum Islam kontemporer memerlukan rekonstruksi epistemologis yang mengembalikan orientasi pada maqasid al-syariah. Auda (2008) menegaskan bahwa maqasid al-syariah dapat menjadi kerangka epistemologis yang mengembalikan orientasi teleologis hukum Islam pada kemaslahatan manusia dan lingkungan.

Maqasid al-Syariah sebagai Basis Epistemologis Integrasi

Maqasid al-Syariah sebagai basis epistemologis integrasi ilmu dan hukum Islam menawarkan tiga kontribusi epistemologis fundamental. Pertama, reorientasi teleologis ilmu dan hukum Islam dari pendekatan tekstual-formalis ke pendekatan berbasis tujuan-tujuan luhur syariah. Auda (2008) menjelaskan bahwa pendekatan berbasis maqasid tidak menolak otoritas teks suci tetapi menempatkannya dalam kerangka tujuan-tujuan luhur yang melandasinya. Dalam pendekatan ini, setiap ketentuan hukum dipahami sebagai instrumentasi untuk pencapaian maqasid, bukan sebagai tujuan itu sendiri. Al-Qaradawi (2001) mengembangkan konsep fiqh maqasid sebagai kerangka ijtihad yang mengarahkan mujtahid pada pencapaian tujuan-tujuan luhur syariah, yaitu perlindungan terhadap agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Al-Raysuni (2005) menambahkan bahwa al-Shatibi telah membangun kerangka epistemologis yang integral antara maqasid dengan teori maqasid al-tasyri', di mana tujuan-tujuan luhur syariah dipahami sebagai rasionalitas internal yang melandasi setiap ketentuan hukum. Reorientasi teleologis ini memungkinkan hukum Islam tetap adaptif terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan akar normatifnya.

Kedua, sistem epistemologi terbuka yang mengintegrasikan wahyu, akal, pengalaman, dan data empirik dalam kerangka maqasid. Auda (2008) mengembangkan pendekatan sistemik terhadap maqasid yang revolusioner dalam pemikiran hukum Islam kontemporer. Auda mengadopsi teori sistem dari filsafat sains kontemporer dan menerapkannya pada maqasid, sehingga maqasid dapat dipahami sebagai sistem epistemologis yang terbuka, multidimensional, dan adaptif. Dalam pendekatan sistemik, setiap maqsad (tujuan) tidak berdiri sendiri tetapi saling terkait dengan maqsad lainnya dalam jaringan kompleks yang membentuk sistem maqasid. Pendekatan ini memungkinkan integrasi berbagai sumber pengetahuan (wahyu, akal, pengalaman, data empirik) dalam kerangka maqasid yang menjadi kriteria evaluatif untuk menilai kontribusi setiap sumber terhadap kemaslahatan. Kamali (2008) menambahkan bahwa pendekatan berbasis maqasid ini sejalan dengan tradisi usul al-fiqh klasik yang telah mengintegrasikan wahyu, akal, dan pengalaman dalam proses ijtihad. Amin Abdullah (2020) mengembangkan kerangka interdisiplin-transdisiplin yang sejalan dengan

pendekatan sistemik Auda, di mana maqasid menjadi kerangka integrasi yang melampaui batas-batas disiplin tradisional.

Ketiga, kerangka integrasi interdisiplin-transdisiplin yang mampu menjembatani disiplin hukum Islam dengan ilmu-ilmu kontemporer seperti ekonomi, pendidikan, dan teknologi kecerdasan buatan. Amin Abdullah (2020) menawarkan kerangka metodologis yang penting untuk operasionalisasi maqasid dalam kajian Islam kontemporer dengan menekankan pendekatan interdisiplin dan transdisiplin. Untuk integrasi ilmu dan hukum Islam berbasis maqasid, pendekatan transdisiplin paling relevan karena melibatkan integrasi yang radikal antara disiplin hukum Islam dengan ilmu-ilmu kontemporer yang melahirkan kerangka keilmuan baru. Kartanegara (2005) menambahkan bahwa integrasi ilmu memerlukan rekonstruksi holistik yang tidak sekadar penjumlahan tetapi integrasi organik di mana setiap disiplin memberikan kontribusi unik dan tidak tergantikan dalam proses keilmuan. Maqasid al-syariah menjadi kerangka integrasi yang mengarahkan disiplin-disiplin ilmu pada tujuan luhur kemaslahatan. Ahmed (2026) mengkaji metodologi ilmu sosial Islam sebagai kerangka integratif dan menemukan bahwa maqasid dapat menjadi kerangka metodologis untuk pengembangan ilmu sosial Islam yang integratif. Hassan, Malik, dan Hanapi (2026) menambahkan bahwa maqasid dapat menjadi kerangka epistemologis untuk pengembangan ekonomi Islam yang integratif.

Tiga kontribusi epistemologis fundamental ini saling berkaitan dan membentuk sistem epistemologi hukum Islam yang baru. Reorientasi teleologis memberikan orientasi tujuan yang jelas bagi hukum Islam, sistem epistemologi terbuka menyediakan kerangka integrasi berbagai sumber pengetahuan, dan pendekatan interdisiplin-transdisiplin menyediakan metode integrasi dengan ilmu-ilmu kontemporer. Ramadan (2009) mengembangkan agenda reformasi radikal dalam pemikiran hukum Islam dengan menempatkan maqasid sebagai paradigma epistemologis utama yang mampu merespons tantangan kontemporer. Ramadan berargumen bahwa maqasid tidak boleh dipahami secara statis tetapi harus dikembangkan secara dinamis untuk merespons tantangan kontemporer seperti krisis ekologi, ketidakadilan global, dan revolusi teknologi. Kamali (2019) menambahkan bahwa maqasid juga merupakan basis epistemologis moderasi beragama, karena maqasid mengarahkan hukum Islam pada jalan tengah yang menghindari kedua kutub ekstrem. Hallaq (2009) menegaskan bahwa kebangkitan hukum Islam kontemporer bergantung pada revitalisasi tradisi ijtihad dengan basis epistemologis maqasid. Kerangka epistemologis berbasis maqasid ini menjadi precondition bagi pengembangan hukum Islam yang adaptif terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan akar normatifnya.

Implementasi Maqasid dalam Berbagai Bidang Kontemporer

Implementasi maqasid al-syariah dalam berbagai bidang kontemporer menunjukkan potensi epistemologis yang signifikan. Dalam bidang hukum digital dan ijtihad kontemporer, Susanto dan Mukri (2026) mengkaji transformasi hukum Islam di era digital dan menemukan bahwa ijtihad kontemporer memerlukan

pendekatan berbasis maqasid untuk dapat merespons problem hukum baru yang muncul dari revolusi digital. Problem hukum digital seperti kepemilikan data, kontrak pintar, keuangan kripto, dan kecerdasan buatan memerlukan pendekatan maqasid yang dapat mengevaluasi kontribusi setiap inovasi terhadap kemaslahatan. Malik (2026) mengkaji ijhtihad algoritmik dan transformasi epistemologis hukum Islam di era big data dan menemukan bahwa kecerdasan buatan dan big data dapat menjadi instrumen yang powerful untuk pengembangan ijhtihad berbasis maqasid. Algoritma dapat diprogram untuk mengevaluasi kontribusi setiap keputusan hukum terhadap maqasid, sehingga ijhtihad menjadi lebih sistematis dan evidence-based. Thoriquttyas dan Rohmawati (2025) mengkaji maqasid al-syariah dan kepemilikan data digital dan menemukan bahwa maqasid dapat menjadi kerangka epistemologis untuk merumuskan konsep kepemilikan data digital yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Implementasi maqasid dalam hukum digital ini menunjukkan bahwa maqasid mampu menjadi basis epistemologis bagi pengembangan hukum Islam digital.

Dalam bidang ekonomi syariah dan industri halal, implementasi maqasid menunjukkan potensi yang signifikan. Hassan, Malik, dan Hanapi (2026) mengkaji integrasi penalaran Islam ke dalam pembangunan dan perencanaan ekonomi kontemporer dan menemukan bahwa maqasid al-syariah dapat menjadi kerangka epistemologis untuk pengembangan ekonomi Islam yang etis dan berkeadilan. Maqasid dalam ekonomi syariah mencakup perlindungan terhadap harta (hifz al-mal) yang tidak sekadar akumulasi kekayaan tetapi distribusi yang adil, perlindungan terhadap jiwa (hifz al-nafs) yang mencakup kesejahteraan ekonomi, dan perlindungan terhadap akal (hifz al-'aql) yang mencakup pendidikan ekonomi. Wahab dan Kuswanjuno (2026) mengkaji industri halal dan epistemologi Islam serta implikasinya bagi kebijakan, etika, dan praktik global dan menemukan bahwa maqasid dapat menjadi basis epistemologis bagi tata kelola industri halal yang adaptif terhadap dinamika ekonomi global. Widyanto, Djalil, dan Halim (2026) mengkaji rekonstruksi filosofi ekonomi syariah dari perspektif ontologi, epistemologi, dan aksiologi dan menemukan bahwa maqasid menjadi orientasi epistemologis-aksiologis yang mengarahkan ekonomi syariah pada kemaslahatan. Mustaffha (2025) mengkaji keadilan finansial dan pembangunan berkelanjutan dengan merujuk maqasid al-syariah dan menemukan bahwa maqasid dapat menjadi moral compass bagi keuangan Islam kontemporer. Abidin dan Affandy (2026) mengkaji maqasid al-syariah sebagai kerangka normatif mikroekonomi Islam dan menemukan bahwa maqasid dapat menjadi kerangka normatif yang efektif untuk pengembangan ekonomi mikro Islam.

Dalam bidang pendidikan Islam, implementasi maqasid menunjukkan potensi yang transformatif. Nurdi dan Cahyadi (2026) mengkaji transformasi kurikulum pendidikan Islam integratif, dengan fokus pada sinergi sains, teknologi, dan maqasid al-syariah dalam pendidikan Islam, dan menemukan bahwa maqasid dapat menjadi kerangka epistemologis untuk pengembangan kurikulum pendidikan Islam yang mengintegrasikan sains, teknologi, dan nilai-nilai Islam. Kurikulum berbasis maqasid mengarahkan pendidikan Islam pada pencapaian

tujuan-tujuan luhur syariah, seperti perlindungan terhadap agama (hifz al-din) melalui pendidikan keagamaan yang substantif, perlindungan terhadap akal (hifz al-'aql) melalui pendidikan sains dan teknologi, dan perlindungan terhadap keturunan (hifz al-nasl) melalui pendidikan karakter dan keluarga. Alqarny (2026) mengkaji rekonstruksi pendidikan Islam berbasis maqasid al-syariah untuk keberlanjutan dan keadilan sosial dan menemukan bahwa maqasid dapat menjadi kerangka yang efektif untuk mengembangkan pendidikan Islam yang berorientasi pada keberlanjutan dan keadilan sosial. Hasnan, El Yazid, dan Kashada (2026) mengkaji pengembangan model kecerdasan buatan berbasis maqasid al-syariah untuk pendidikan Islam transformatif dan menemukan bahwa kecerdasan buatan yang dirancang dengan basis maqasid dapat menjadi instrumen efektif untuk transformasi pendidikan Islam. Rifai et al. (2025) mengkaji kerangka etis untuk kecerdasan buatan dalam pendidikan Islam, dengan sintesis maqasid al-syariah dan regulasi hukum nasional di Indonesia, dan menemukan bahwa maqasid dapat menjadi kerangka etis yang efektif untuk pengembangan kecerdasan buatan dalam pendidikan Islam.

Dalam bidang kecerdasan buatan dan etika teknologi, implementasi maqasid menunjukkan potensi yang revolusioner. Awang, Mahmud, dan Mustapha (2026) mengkaji rekonstruksi pemikiran Islam di era kecerdasan buatan sebagai analisis epistemologis dan menemukan bahwa maqasid al-syariah dapat menjadi basis epistemologis untuk pengembangan kecerdasan buatan yang etis dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Maqasid dalam etika kecerdasan buatan mencakup perlindungan terhadap akal manusia (hifz al-'aql) dari manipulasi algoritmik, perlindungan terhadap jiwa (hifz al-nafs) dari dampak negatif kecerdasan buatan, dan perlindungan terhadap keadilan (hifz al-'adalah) dari bias algoritmik. Baimakhanova (2025) mengkaji model etika kecerdasan buatan integratif melalui lensa maqasid al-syariah dan menemukan bahwa maqasid dapat menjadi kerangka etis yang komprehensif untuk pengembangan kecerdasan buatan yang bertanggung jawab. Wahab dan Mahdiya (2025) mengkaji rekonseptualisasi tata kelola industri halal dalam ekonomi digital sebagai kerangka hukum berbasis maqasid al-syariah dan menemukan bahwa maqasid dapat menjadi kerangka yang efektif untuk merespons problem hukum baru dalam ekonomi digital. Hilabi (2025) mengkaji konsep maqasid al-syariah sebagai moral compass untuk pembangunan sosial berkelanjutan di masyarakat muslim modern dan menemukan bahwa maqasid dapat menjadi kerangka moral yang efektif untuk pembangunan sosial berkelanjutan. Ahmed (2026) mengkaji metodologi ilmu sosial Islam sebagai kerangka integratif dan menemukan bahwa maqasid dapat menjadi kerangka metodologis untuk pengembangan ilmu sosial Islam yang integratif. Implementasi maqasid dalam berbagai bidang kontemporer ini menunjukkan bahwa maqasid memiliki potensi epistemologis yang signifikan untuk menjadi basis integrasi ilmu dan hukum Islam di era modern.

Model Konseptual Maqasid sebagai Basis Epistemologis

Berdasarkan analisis di atas, penelitian ini mengusulkan model Maqasid al-Syariah sebagai basis epistemologis integrasi ilmu dan hukum Islam di era modern yang terdiri dari empat dimensi integral. Dimensi pertama adalah rekonstruksi epistemologi hukum Islam berbasis maqasid. Dimensi ini mencakup reorientasi teleologis hukum Islam dari pendekatan tekstual-formalis ke pendekatan berbasis tujuan-tujuan luhur syariah, pengembangan sistem epistemologi terbuka yang mengintegrasikan wahyu, akal, pengalaman, dan data empirik dalam kerangka maqasid, serta revitalisasi tradisi ijtihad berbasis maqasid. Auda (2008) menegaskan bahwa pendekatan sistemik terhadap maqasid dapat menjadi paradigma epistemologis yang mampu merespons tantangan kontemporer. Al-Qaradawi (2001) menambahkan bahwa fiqh maqasid dapat menjadi kerangka ijtihad yang mengarahkan mujtahid pada pencapaian tujuan-tujuan luhur syariah. Hallaq (2009) menggarisbawahi bahwa kebangkitan hukum Islam kontemporer bergantung pada revitalisasi tradisi ijtihad dengan basis epistemologis maqasid.

Dimensi kedua adalah pengembangan kerangka integrasi interdisiplin-transdisiplin berbasis maqasid. Dimensi ini mencakup integrasi disiplin hukum Islam dengan ilmu-ilmu kontemporer seperti ekonomi, pendidikan, sosiologi, dan teknologi dalam kerangka maqasid yang menjadi kriteria evaluatif untuk menilai kontribusi setiap disiplin terhadap kemaslahatan. Amin Abdullah (2020) menawarkan kerangka metodologis yang penting untuk operasionalisasi maqasid dalam kajian Islam kontemporer dengan menekankan pendekatan interdisiplin dan transdisiplin. Kartanegara (2005) menambahkan bahwa integrasi ilmu memerlukan rekonstruksi holistik yang mengintegrasikan dimensi empiris, rasional, dan intuitif-spiritual realitas. Kuntowijoyo (2006) mengembangkan kerangka epistemologis yang penting untuk integrasi ilmu dengan menawarkan konsep ilmu Islam yang berbasis pada paradigma tauhid dan berorientasi pada profetik. Bakar (1991) menjelaskan bahwa tauhid bukan sekadar doktrin teologis tetapi paradigma epistemologis yang mengintegrasikan seluruh realitas dalam kerangka kesatuan. Maqasid al-syariah dalam kerangka ini menjadi orientasi teleologis yang mengarahkan integrasi ilmu pada kemaslahatan.

Dimensi ketiga adalah institusionalisasi maqasid dalam pendidikan tinggi Islam. Dimensi ini mencakup pengembangan kurikulum berbasis maqasid di perguruan tinggi Islam, peningkatan kapasitas dosen dalam paradigma maqasid, dan pengembangan riset akademik berbasis maqasid. Nurdi dan Cahyadi (2026) menemukan bahwa maqasid dapat menjadi kerangka epistemologis untuk pengembangan kurikulum pendidikan Islam yang mengintegrasikan sains, teknologi, dan nilai-nilai Islam. Alqarny (2026) menambahkan bahwa maqasid dapat menjadi kerangka yang efektif untuk mengembangkan pendidikan Islam yang berorientasi pada keberlanjutan dan keadilan sosial. Hasnan, El Yazid, dan Kashada (2026) mengkaji pengembangan model kecerdasan buatan berbasis maqasid al-syariah untuk pendidikan Islam transformatif dan menemukan bahwa kecerdasan buatan yang dirancang dengan basis maqasid dapat menjadi instrumen efektif untuk transformasi pendidikan Islam. Al-Attas (1978, 1995) menekankan bahwa

rekonstruksi epistemologi Islam harus dimulai dari pemulihan konsep ilmu yang berbasis pada wahyu sebagai sumber pengetahuan yang sah dan terintegrasi dengan akal dan pengalaman. Al-Faruqi (1982) menambahkan bahwa Islamisasi ilmu harus melibatkan penguasaan disiplin ilmu modern, penguasaan warisan keilmuan Islam, identifikasi sintesis antara keduanya, dan difusi hasil sintesis ke dalam sistem pendidikan.

Dimensi keempat adalah tata kelola fatwa dan kebijakan hukum Islam berbasis maqasid. Dimensi ini mencakup pengembangan tata kelola fatwa yang berorientasi maqasid, peningkatan kapasitas ulama dan dewan fatwa dalam paradigma maqasid, serta pengembangan kerangka evaluasi kebijakan hukum Islam berbasis maqasid. Kamali (2008) menegaskan bahwa maqasid adalah jembatan antara dimensi normatif syariah dengan dimensi empirik perubahan sosial, sehingga maqasid menjadi instrumen epistemologis yang memungkinkan hukum Islam tetap relevan di sepanjang zaman. Ramadan (2009) mengembangkan agenda reformasi radikal dalam pemikiran hukum Islam dengan menempatkan maqasid sebagai paradigma epistemologis utama. Kamali (2019) menambahkan bahwa maqasid juga merupakan basis epistemologis moderasi beragama, karena maqasid mengarahkan hukum Islam pada jalan tengah yang menghindari kedua kutub ekstrem. Wahab dan Kuswanjuno (2026) menemukan bahwa maqasid dapat menjadi basis epistemologis bagi tata kelola industri halal yang adaptif terhadap dinamika ekonomi global. Susanto dan Mukri (2026) menambahkan bahwa ijtihad kontemporer memerlukan pendekatan berbasis maqasid untuk dapat merespons problem hukum baru yang muncul dari revolusi digital. Model konseptual yang diusulkan ini bersifat holistik dan integral, mengintegrasikan rekonstruksi epistemologi hukum Islam berbasis maqasid, kerangka integrasi interdisiplin-transdisiplin, institutionalisasi maqasid dalam pendidikan tinggi Islam, dan tata kelola fatwa dan kebijakan hukum Islam berbasis maqasid. Keempat dimensi ini saling melengkapi dan harus diimplementasikan secara koordinatif agar dapat mengembangkan hukum Islam yang adaptif terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan akar normatifnya.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa krisis epistemologis hukum Islam kontemporer bersumber dari empat faktor yang saling berkaitan: kegersangan pendekatan tekstual-formalis, fragmentasi disiplin keilmuan, kegersangan ijtihad kontemporer, dan disorientasi teleologis hukum Islam. Krisis ini menunjukkan bahwa hukum Islam kontemporer memerlukan rekonstruksi epistemologis yang mendalam agar dapat merespons tantangan era modern yang ditandai oleh revolusi digital, kecerdasan buatan, dan kompleksitas sosial-ekonomi global. Tanpa rekonstruksi epistemologis, hukum Islam akan kehilangan relevansi dan otoritasnya di tengah masyarakat kontemporer. Maqasid al-Syariah sebagai basis epistemologis integrasi ilmu dan hukum Islam di era modern menawarkan tiga kontribusi fundamental: reorientasi teleologis ilmu dan hukum Islam dari pendekatan tekstual-formalis ke pendekatan berbasis tujuan-tujuan luhur syariah; sistem epistemologi

terbuka yang mengintegrasikan wahyu, akal, pengalaman, dan data empirik dalam kerangka maqasid; serta kerangka integrasi interdisiplin-transdisiplin yang mampu menjembatani disiplin hukum Islam dengan ilmu-ilmu kontemporer. Implementasi maqasid dalam berbagai bidang kontemporer seperti hukum digital, ekonomi syariah, pendidikan Islam, dan kecerdasan buatan menunjukkan potensi epistemologis yang signifikan untuk menjadi basis integrasi ilmu dan hukum Islam di era modern. Model konseptual yang diusulkan penelitian ini terdiri dari empat dimensi integral: rekonstruksi epistemologi hukum Islam berbasis maqasid, pengembangan kerangka integrasi interdisiplin-transdisiplin berbasis maqasid, institutionalisasi maqasid dalam pendidikan tinggi Islam, dan tata kelola fatwa dan kebijakan hukum Islam berbasis maqasid. Masa depan hukum Islam di era modern terletak pada kemampuan untuk mengimplementasikan empat dimensi ini secara koordinatif dan berkelanjutan, sehingga lahir hukum Islam yang adaptif terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan akar normatifnya. Implikasi praktis adalah perlunya lembaga pendidikan tinggi Islam, lembaga fatwa, dan otoritas hukum Islam mengembangkan kurikulum berbasis maqasid, kapasitas ijtihad kontekstual, dan tata kelola fatwa berorientasi maqasid.

DAFTAR RUJUKAN

- Abidin, M. Z., & Affandy, F. F. (2026). Maqasid al-Syariah as a normative framework for Islamic microeconomics. *Referensi Islamika*. <https://ejournal.abcollab.id/index.php/RI/article/download/369/547>
- Ahmed, H. (2026). Islamic social sciences methodology: An integrated framework. *Dirasat: Human and Social Sciences*. <https://durham-repository.worktribe.com/OutputFile/5222279>
- Amin Abdullah, M. (2021-2025). Berbagai artikel dalam *Studia Islamika*. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/studia-islamika>
- Audah, J. (Berbagai tahun). Artikel-artikel dalam *Journal of Islamic Thought and Civilization* dan *Al-Jami'ah Journal of Islamic Studies*. <https://aljamiah.or.id>
- Awang, H., Mahmud, M., & Mustapha, R. (2026). Reconstructing Islamic thought in the age of artificial intelligence: An epistemological analysis. *International Journal of Islamic Thought and Civilization*. <https://ijitc.com/index.php/my/article/download/99/118>
- Baimakhanova, Z. (2025). Integrative artificial intelligence ethics model through the lens of Maqasid al-Shari'a. *Islamic Studies*. <https://journal.nmu.edu.kz/index.php/ris/article/download/153/133>
- Hassan, S. A., Malik, F. A., & Hanapi, M. S. (2026). Integrating Islamic reasoning into contemporary economic development and planning. *Planning Malaysia*. <https://www.planningmalaysia.org/index.php/pmj/article/download/2040/1716>
- Hasnan, U., El Yazid, M. E. A., & Kashada, A. (2026). Developing Maqasid al-Shariah-based artificial intelligence models for transformative Islamic education. *Al-Ghazali*. https://jurnal.staialjami.ac.id/index.php/AL_GHAZALI/article/download

- d/604/263
- Hilabi, A. (2025). Revisiting the concept of Maqasid al-Sharia as a moral compass for sustainable social development in modern Muslim societies. https://www.academia.edu/download/132040633/Revisiting_the_Concept_of_Maqasid_al-Sharia_as_a_Moral_Compass_for_Sustainable_Social_Development.pdf
- Kamali, M. H. (Berbagai tahun). Artikel-artikel dalam Islam and Civilisational Renewal (ICR Journal). <https://icrjournal.org>
- Malik, A. (2026). Algorithmic Ijtihād and the epistemological transformation of Islamic law in the era of big data: A philosophical analysis. Musabab. <https://journal.shafiyyah.org/index.php/musabab/article/download/61/30>
- Mustaffha, N. (2025). Financial justice and sustainable development: Reviving Maqasid al-Shariah for a changing world. Progress in Islamic Banking and Finance. <http://karyailham.com.my/index.php/piibf/article/download/450/839>
- Nurdi, H., & Cahyadi, A. (2026). Transformation of integrative Islamic education curriculum: The synergy of science, technology, and Maqasid al-Shariah in Islamic education. Al-Ghazali. https://jurnal.staialjami.ac.id/index.php/AL_GHAZALI/article/download/617/294
- Alqarny, F. U. (2026). Reconstruction of Islamic education based on Maqasid al-Shariah toward sustainability and social justice. <https://sunankalijaga.org/prosiding/index.php/icrse/article/download/1633/1322>
- Rifai, A., Maksum, M. N. R., et al. (2025). An ethical framework for AI in Islamic education: Synthesizing Maqasid al-Sharia and national legal regulations in Indonesia. <https://revistacriminologia.com/manuscript/index.php/RECPC/article/download/99/65>
- Susanto, I., & Mukri, M. (2026). The transformation of Islamic law in the digital era: A normative-conceptual analysis of the dynamics of contemporary ijtihad. Al-Fiqh. <https://ejournal.tarqi.or.id/index.php/alfiqh/article/download/49/64>
- Thoriquttyas, T., & Rohmawati, N. (2025). Maqasid al-Sharia and digital data ownership: From al-Shatibi to Jasser Auda. Journal of Islamic Law on Digital Economy and Business. <https://journal.uui.ac.id/JILDEB/article/download/46815/19757>
- Wahab, A., & Kuswanjuno, A. (2026). Halal industry and Islamic epistemology: Implications for policy, ethics, and global practices. Journal of Islamic Economic Laws. <https://journals2.ums.ac.id/jisel/article/download/13268/5530>
- Wahab, A., & Mahdiya, I. (2025). Reconceptualizing halal industry governance in the digital economy: A Maqasid al-Sharia-based legal framework. Journal of

-
- Islamic Law on Digital Economy and Business.
<https://journal.uui.ac.id/JILDEB/article/download/46648/19756>
- Widyanto, M. L., Djalil, N., & Halim, S. (2026). Reconstructing the philosophy of Sharia economics: New insights from ontology, epistemology, and axiology perspectives. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*. https://repository.gyaanarth.com/pdfs/ijriss/vol10-iss1-pg4583-4602-202602_pdf.pdf
- Al-Attas, S. M. N. (1978). *Islam and secularism*. ABIM.
- Al-Attas, S. M. N. (1995). *Prolegomena to the metaphysics of Islam*. ISTAC.
- Al-Faruqi, I. R. (1982). *Islamization of knowledge*. IIIT.
- Al-Qaradawi, Y. (2001). *Dirasah fi Fiqh Maqasid al-Shariah*. Dar al-Syuruq.
- Al-Raysuni, A. (2005). *Imam al-Shatibi's theory of the higher objectives and intents of Islamic law*. IIIT.
- Amin Abdullah, M. (2020). *Multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin studi Islam kontemporer*. IB Pustaka.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. IIIT. <https://iiit.org/en/book/maqasid-al-shariah-as-philosophy-of-islamic-law>
- Bakar, O. (1991). *Tawhid and science: Essays on the history and philosophy of Islamic science*. Secretariat for Islamic Philosophy and Science.
- Hallaq, W. B. (2009). *An introduction to Islamic law*. Cambridge University Press.
- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah law: An introduction*. Oneworld Publications.
- Kamali, M. H. (2019). *The middle path of moderation in Islam*. Oxford University Press.
- Kartanegara, M. (2005). *Integrasi ilmu: Sebuah rekonstruksi holistik*. Arasy.
- Kuntowijoyo. (2006). *Islam sebagai ilmu: Epistemologi, metodologi, dan etika*. Tiara Wacana.
- Rahman, F. (1982). *Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition*. University of Chicago Press.
- Ramadan, T. (2009). *Radical reform: Islamic ethics and liberation*. Oxford University Press.